

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori keagenan (Agency Theory)

Penelitian ini menggunakan teori keagenan yang dicetuskan oleh Jensen dan Meckling, 1976. Pemaparan Jensen dan Meckling (1976) terhadap relasi keagenan adalah bentuk konsensus satu orang atau lebih (prinsipal) memiliki otoritas untuk memberikan perintah terhadap seseorang (agen) agar mau melaksanakan pekerjaan atas nama prinsipal, juga dapat memberi kuasa kepada agen dalam memberikan keputusan terbaik bagi prinsipal.

Hubungan keagenan didalam pemerintahan melibatkan eksekutif, legislatif, dan masyarakat. Pendelegasi otoritas atau kewenangan dilakukan oleh legislatif kepada expert agen yaitu eksekutif untuk melaksanakan suatu tindakan.

Teori keagenan jika dikontekstualisasikan di dalam penelitian ini maka terdapat keterkaitan dengan variabel akuntabilitas, karena akuntabilitas adalah kewajiban dari agen (perangkat desa) untuk bertanggung jawab atas kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa kepada prinsipal (masyarakat desa). Serta berkaitan dengan variabel partisipasi masyarakat yang dimana masyarakat sebagai principal yang memberi amanah kepada aparatur desa dalam pengelolaan desa. Teori keagenan berkaitan dengan variabel kompetensi aparatur desa, aparatur desa tidak hanya memiliki

tugasnya masing-masing, namun juga harus menambah pengetahuan mereka akan pengelolaan dana desa. Pemahaman aparatur desa akan berpengaruh baik dalam menciptakan laporan pertanggungjawaban yang terpercaya. Teori keagenan berkaitan dengan variabel aksesibilitas laporan keuangan, dimana masyarakat desa sebagai principal dan aparatur desa sebagai agen, harus memberikan yang terbaik salah satunya ialah memberikan akses kepada masyarakat dalam transparansi laporan keuangan. Teori agensi juga merupakan acuan dasar yang berkaitan dengan variabel kompensasi, dikarenakan kompensasi ialah salah satu cara untuk meningkatkan kinerja agen sehingga akan dapat mempengaruhi kesejahteraan kehidupan principal yang meningkat.

Penerapan teori keagenan memiliki harapan agar pemerintah desa dapat lebih dipercaya dalam hal pemakaian dana desa, dan juga diharapkan dapat mengurangi tindakan untuk menguntungkan diri sendiri berhubung adanya hubungan keagenan antara masyarakat, eksekutif, dan legislatif di dalam lembaga pemerintahan. Pendelegasi otoritas atau kewenangan dilakukan oleh legislatif kepada *expert agent* yaitu eksekutif dalam hal menentukan tindakan. Selain itu, legislatif merupakan agen masyarakat dalam mewakili suara publik karena kewenangan yang dimiliki dalam pengambilan keputusan penggunaan dana publik. Publik dalam konteks keagenan menjadi prinsipal bagi legislatif dan eksekutif. Jika dikontekstualisasi di pedesaan, prinsipal ialah masyarakat, agen ialah

kepala desa, dan pemerintah ialah perangkat desa. Oleh karena itu, terdapat relasi yang tegas antara teori keagenan dengan akuntabilitas.

Permasalahan keagenan seringkali terjadi antara agen dan prinsipal termasuk mengenai problematika yang muncul antara pihak eksekutif dan legislatif. Permasalahan tersebut merupakan bentuk asimetri informasi, yang terlihat dari keunggulan penguasaan informasi yang dimiliki oleh eksekutif. Keunggulan ini muncul akibat kondisi eksekutif sebagai pelaksana segala fungsi pemerintah daerah dan berhubungan langsung dengan masyarakat dalam jangka waktu yang lama.

Saat ini, permasalahan keagenan lainnya seperti *adverse selection* dan *moral hazard* sangat mungkin ditemukan di pemerintah desa, karena terdapat berbagai cara bagi pemerintah desa sebagai pemegang otoritas dalam pengelolaan keuangan desa. Sebagai penyedia layanan publik, pemerintah desa memegang lebih banyak informasi daripada masyarakat, sehingga muncul tendensi bagi pemerintah desa untuk menyesuaikan kebijakan yang ditetapkan hanya baik bagi pemerintah dan berlawanan dengan kesejahteraan rakyat

Pemerintah desa dalam rangka meminimalisir permasalahan tersebut adalah dengan menyediakan kepada masyarakat desa berupa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan sumber daya yang pemerintah desa kelola. Pemerintah desa sebagai agen untuk itu diwajibkan untuk akuntabel sehingga tidak

ditemukan informasi asimetri antara mereka dengan masyarakat sebagai prinsipal.

2. Dana Desa

a. Pengertian Dana Desa

Peraturan pemerintah (PP) No. 60 tahun 2014 mengatakan sumber dana desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), disalurkan kepada desa, dan dikirim melalui pendapatan daerah kabupaten/kota. Anggaran tersebut digunakan untuk pelaksanaan pembangunan, pembiayaan penyelenggaraan, dan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. APBN juga merupakan sumber dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, jumlah yang diterima setidaknya berjumlah 10%.

Alokasi APBN diatur dalam pasal 72 undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang desa. Ayat 1 huruf b pada pasal tersebut menyebutkan bahwa dana yang sudah dianggarkan dapat membuat efektif dan merata program yang membangun desa.

b. Sasaran dan Tujuan Dana Desa

Terdapat beberapa target yang dapat disasar dari anggaran ini diantaranya:

- 1) Dana desa yang dimanfaatkan sebagai pembiayaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan kemasyarakatan.

- 2) Prioritas dana desa guna memberdayakan dan mengembangkan masyarakat.

Tujuan dana desa yang disalurkan kepada masyarakat secara umum adalah sebagai berikut.

- 1) meningkatkan pelayanan publik di desa;
- 2) pengentasan kemiskinan;
- 3) memajukan perekonomian masyarakat;
- 4) mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa;
- 5) penguatan masyarakat pedesaan sebagai subyek pembangunan.

1. Instansi Pemerintah yang Terkait dengan Pengelolaan Dana Desa

- 1) Pemerintah Pusat
 - a) Kementerian Keuangan
 - b) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)
 - c) Kementerian Desa, PDTT
 - d) Kementerian Teknis yang Mempunyai kegiatan yang didanai dari Dana Desa
- 2) Pemerintah Provinsi
- 3) Pemerintah Kabupaten/Kota
- 4) Kecamatan
- 5) Pemerintah Desa

2. Pertanggung jawaban Dana Desa

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 dengan aturan turunannya telah memberikan amanat kepada pemerintah agar pengelolaan sumber daya dan pemerintahan dilakukan lebih mandiri seperti pengelolaan keuangan dan kekayaan desa. Otonomi tersebut harus diimbangi dengan pertanggungjawaban yang besar. Sehingga penting bagi pemerintah desa untuk secara akuntabel mengelola tata pemerintahannya, kegiatan penyelenggaraan yang pemerintah desa lakukan harus dipertanggungjawabkan dan transparan kepada masyarakat desa.

Pemerintah desa diberikan kewajiban membuat laporan realisasi pelaksanaan APBDesa dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Tahapan yang harus dilakukan untuk mendapatkan laporan-laporan tersebut adalah perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa (Icuk dan Erwin, 2019).

3. Pengawasan Dana Desa

Pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui BPD (badan permusyawaratan desa) dan pemerintah di atasnya yaitu pemerintah kabupaten/kota. pemerintah juga melakukan pengawasan terhadap penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran setiap akhir tahun. Peran BPD sangat sentral untuk menghindari penyelewengan dana desa.

Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa memiliki peran strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya BPD sesuai ketentuan yang berlaku memanfaatkan laporan informasi pemerintahan desa untuk memantau kinerja desa. Jelasnya payung hukum membuat BPD lebih mudah dalam memantau kinerja kepala desa, termasuk penggunaan dana desa terintegrasi dalam anggaran desa. (Icuk dan Erwin, 2019).

3. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Memiliki definisi sebagai keharusan dalam pemberian tanggung jawab tindakan dan kinerja individu, badan hukum, maupun pimpinan suatu lembaga yang ditujukan kepada yang berhak atau memiliki kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban atau keterangan (Atiningsih dan Ningtyas, 2019).

Berdasarkan pasal 1 ayat 6 Permendagri nomor 113 menyebutkan bahwa dalam hal mengelola keuangan desa, terdiri dari keseluruhan aktifitas yang melingkupi; pelaksanaan, perencanaan, pelaporan, penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Akuntabel atau tidaknya pemerintah desa dilihat dari keahlian pemerintah desa untuk bertanggung jawab akan aktifitas yang termasuk

dalam program pembangunan pemerintah desa (Umaira dan Adnan, 2019)

4. Partisipasi Masyarakat

Instansi pemerintah membutuhkan partisipasi atau keikutsertaan masyarakat secara sadar untuk terlibat dalam kondisi sosial termasuk dalam hal mengelola dana desa (Wazir, 1999). Partisipasi masyarakat sesuai dengan pemaparan Isbandi (2007:27) adalah bentuk kontribusi masyarakat dalam melakukan identifikasi potensi dan masalah yang timbul di tengah masyarakat, keikutsertaan dari masyarakat dimulai dari memilah dan menetapkan alternatif solusi dalam menghadapi permasalahan, berusaha menyelesaikan masalah, mewujudkan ketertiban bersama di masyarakat, dan melakukan proses evaluasi terhadap perubahan yang muncul.

Partisipasi masyarakat merupakan gambaran seberapa aktif masyarakat untuk turut membantu kesuksesan agenda pembangunan desa dan masyarakat di pedesaan. Selain pengambilan keputusan, masyarakat juga ikut andil dalam melakukan identifikasi pada masalah yang muncul dan juga potensi yang terdapat di dalam masyarakat. Atiningsih dan Ningtyas (2019) bahkan menyebutkan bahwa agenda pembangunan yang tidak melibatkan peran masyarakat dapat mengalami kegagalan. Partisipasi harus diketahui masyarakat sebagai faktor yang krusial dalam hal pengimplementasian kebijakan lembaga publik, terutama pada pembangunan di pedesaan untuk mewujudkan

proses pembangunan yang memadai, efektif, dan efisien (Wafirotin dan Septiviasuti, 2019).

5. Kompetensi Aparatur Desa

Kompetensi menjadi faktor yang mampu memberikan pengaruh terhadap peningkatan dan perbaikan akuntabilitas (Aprilya dan Fitria, 2020). Hevesi (2005) menyebutkan bahwa kompetensi merupakan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan yang menjadi karakteristik individu dalam mengerjakan sesuatu. Tingkat kompetensi seseorang dapat diukur dari keahlian, pendidikan, dan pelatihannya. Sumber daya manusia menjadi hal penting dalam melaksanakan tugas dan menjalankan fungsi organisasi.

Menurut Moheriono (2009) kompetensi adalah standar dasar seseorang yang merupakan cara berpikir, bertindak, dan menarik kesimpulan yang dapat dilakukan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode waktu tertentu.

6. Aksesibilitas Laporan Keuangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (1999: 19) arti dari kata aksesibilitas adalah hal yang dapat dijadikan akses atau hal yang dapat dikaitkan. Akuntabilitas yang efektif bergantung pada aksesibilitas publik terhadap laporan dan temuan akuntabilitas yang mudah dibaca dan dipahami (Puspa dan Prasetyo, 2020).

Kanisius (2003) memberikan elaborasi pada teori ini dengan menyatakan aksesibilitas sebagai tujuan yang secara langsung dapat dicapai, berkelanjutan, dan bermakna untuk ditanggapi lebih lanjut.

Kemudahan akses yang diberikan oleh pemerintah daerah akan membawa manfaat bagi masyarakat serta pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan kembali data-data yang telah diberikan dan juga akan memberikan keuntungan yang besar bagi mereka (Musdalifah, 2020).

7. Kompensasi Aparatur Desa

Kompensasi atau Remunerasi adalah kesesuaian dan kepuasan pegawai dengan gaji atau upah yang didapat dari instansi sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan (Adhivinna dan Agustin, 2021). Kepatuhan kompensasi diharapkan dapat mencegah dan meminimalkan kecurangan akuntansi dalam suatu organisasi (C. K. R. Dewi, 2017a).

Kompensasi yang memadai menjadi hal yang penting dalam mempengaruhi prestasi, kontribusi, dan komitmen individu, sehingga instansi wajib menawarkan kepuasan kompensasi. Semakin tinggi prestasi kerja dapat membuat kompensasi yang diterima semakin tinggi, sehingga menimbulkan kepuasan pegawai dan motivasi yang baik (Elbadiansyah, 2019).

B. Penelitian Terdahulu

Sebagai acuan dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan sebagai berikut :



Tabel 2. Penelitian Terdahulu


No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Suci Atiningsih, Aulia Cahya Ningtyas, (2019)	Kompetensi Aparatur(X1), Partisipasi Masyarakat(X2), Sistem Pengendalian Internal (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
2.	Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab, 2019	Kompetensi aparatur (X1), komitmen organisasi (X2), partisipasi masyarakat (X3), kejelasan sasaran anggaran (X4), pengelolaan dana desa (Y)	Hasil penelitian Kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa . Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
3.	Ely Ayuning Astuty (2019)	Kompetensi Aparatur (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Penyajian Laporan Keuangan (X3), Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa (X4), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Kompetensi Aparatur, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas, Dan Peran Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Indra Aryani (2020)	Kompetensi Aparatur (X1), Partisipasi Masyarakat (X2), Sistem Pengendalian Internal (SPI) (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. kompetensi aparatur, partisipasi masyarakat, dan aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5.	Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria (2020)	Kompetensi (X1), Komitmen Organisasi (X2), Transparansi (X3), Partisipasi Masyarakat (X4), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	kompetensi aparatur, Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolan dana desa. Sedangkan Partipasi masyarakat dan transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
6.	Anita Suharno, Firdaus, Sunarti (2019)	Transparansi (X1), Akuntabilitas (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa (Y).	Hasil analitis dari penelitian ini adalah transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif.
7.	Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, 2020	Kompetensi Pemerintah Desa (X1), Sistem Pengendalian Internal (X2), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Hasil Analisis dari penelian ini adalah kompetensi pemerintah desa berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
8.	Tri Yuli Astuti (2019)	Penyajian Laporan Keuangan (X1), Aksesibilitas Informasi Desa (X2), Partisipasi Masyarakat (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Penyajian laporan keuangan, Aksesibilitas Informasi Desa, Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.
9.	Musdalifah, 2020	Peran Perangkat Desa (X1), Aksesibilitas Laporan Keuangan (X2), Sistem Akuntansi Keuangan (X3), Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Y)	Peran perangkat desa, Variabel Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa
11.	Khusnatul Wafirotin, Septiviasuti, 2019	Zulfa Umi Community Participation (X1), Accountability (X2), Management Of Village Funds (X3), (Y)	transparansi, partisipasi masyarakat dan akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan Dana Desa
12.	Vidya Adhivinna Prastika, 2021	Vitta Alfa Agustin, Akuntabilitas (X1), Kesesuaian Kompensasi (X2), Pengendalian Internal (X3), Potensi Kecurangan Dana Desa (Y)	Akuntabilitas berpengaruh, sedangkan kesesuaian kompensasi dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa tidak berpengaruh
13.	Lisa Kumalasari, 2018	Partisipasi Masyarakat (X1), Kompetensi Aparat (X2), Sistem Pengendalian Intern (X3) dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Y)	Partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, Kompetensi aparat berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
14.	Rahmi Suci, Syamsir, 2018	Kompensasi (X), Kinerja Perangkat (Y)	kompensasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja sehingga adanya peningkatan pemberian kompensasi akan meningkatkan kinerja
15.	Yenny Iskandar, Sry Windartini, Suharmiyati, 2019	Kompensasi (X1), Disiplin Kerja (X2), Kinerja Perangkat Desa Untuk Mensukseskan Penyaluran Dana Desa (Y)	kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat desa dalam penyaluran dana desa.
16.	Melisa Eka Sari, Fefri Indra Arza, Salma Taqwa, 2019	Akuntabilitas (X1), Kesesuaian Kompensasi (X1), Pengendalian Intern (X1), Potensi Kecurangan Dana Desa (Y)	Hasil dari analitis penelitian Akuntabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Pengendalian intern berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa
17.	Nurhayati (2020)	Pengaruh Penyajian Laporan Pertanggungjawaban Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sialang Rindang Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu.	Hasil dari analisis penyajian laporan pertanggungjawaban, aksesibilitas berpengaruh terhadap transparansi pengelolaan dan desa Kabupaten Rokan Hulu.

No	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
18	Randy Sterry Kindangen, David P. E. Saerang, Novi Swandari Budiarso(2022)	Kompetensi, Motivasi Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan remboken Kabupaten Minahasa	Kompetensi, motivasi dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa



C. Kerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis

a. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas

Partisipasi masyarakat adalah bentuk dukungan akan kebijakan pembangunan pemerintah daerah (Zuhraini : 121, 2016). Partisipasi memiliki definisi sebagai keikutsertaan individu secara emosial dan mental di tengah kondisi yang membuat mereka terdorong untuk berkontribusi dan berbagi tanggung jawab untuk tujuan kelompok (Huraerah : 109, 2018). Pada teori keagenan juga terdapat keterkaitan dengan variabel partisipasi masyarakat dimana masyarakat sebagai prinsipal memberikan aparatur desa (agen) sebuah mandat untuk mengelola desa.

Pada penelitian Anam Masruhin, M. Elfan Kaukab, (2019) menghasilkan bahwa partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa. Temuan tersebut menilai bahwa tingginya partisipasi selaras dengan tingginya angka keterlibatan individu. Sehingga, tiap individu merasakan tanggung jawab yang besar dalam mengimplementasikan kebijakan yang sudah ditetapkan dan pembangunan berkelanjutan akan semakin baik. Penelitian Anita Firdaus, Suharno, Sunarti (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa. Penelitian Suci Atiningsih, Aulia Cahya Ningtyas, (2019) Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan

dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis pertama, yaitu :

H1 : Partisipasi Masyarakat Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

- b. Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas

Kompetensi/kecakapan aparatur merupakan pengalaman mutlak yang dibutuhkan aparat desa untuk mengembangkan banyak bidang yang membutuhkan keahlian, kecerdasan, perilaku, dan pemahaman akan optimalisasi pengembangan pembangunan (Perdana, 2018). Kompetensi merupakan faktor yang krusial dalam kegiatan mengelola dana desa yang akuntabel. Kesuksesan pengelolaan dana desa membutuhkan kompetensi yang baik dari para aparatur desa. Dalam teori keagenan juga berkaitan dengan variabel kompetensi perangkat desa, dan diharapkan aparat desa tidak hanya bergerak sesuai perannya masing-masing, tetapi juga memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pengelolaan dana desa.

Pada penelitian Suci Atiningsih, Aulia Cahya Ningtyas, (2019) menyatakan bahwa semakin besar kompetensi aparatur pengelola dana desa maka akuntabilitas pengelolaan dana desa juga akan semakin bagus. Penelitian Kartika Restu Aprilya, Astri Fitria (2020) menyatakan bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa. Penelitian Enggar

Wahyuning Pahlawan, Anita Wijayanti, Suhendro (2020) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas, maka diajukan hipotesis kedua, yaitu:

H2 : Kompetensi Aparatur Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

c. Pengaruh Aksesibilitas Laporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas

Aksesibilitas laporan keuangan berarti memberikan akses kepada pemangku kepentingan untuk memperoleh laporan keuangan dengan mudah dan murah (Puspa dan Prasetyo : 283, 2020). Seperti yang dijelaskan dalam teori keagenan, yang berisikan bahwa teori keagenan berkaitan dengan variabel aksesibilitas laporan keuangan, dimana masyarakat desa sebagai principal dan aparatur desa sebagai agen, dimana harus memberikan yang terbaik salah satunya adalah memberikan akses yang mudah kepada masyarakat dalam transparansi laporan keuangan.

Pada penelitian Tri Yuli Astuti (2019) menyatakan bahwa Aksesibilitas Informasi Desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Musdalifah, (2020) Aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Penelitian Ely Ayuning Astuty (2019) Aksesibilitas tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian Dwi Fitri Puspa, Riky Agung Prasetyo, (2020)

menyatakan bahwa Aksesibilitas tidak berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

H3 : Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

- d. Pengaruh Kompensasi Aparatur Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Banyumas

Kompensasi merupakan bentuk balas jasa atau imbalan akan pekerjaan yang dilakukan aparatur desa demi kepentingan pemerintahan desa (Suci dan Syamsir, 2018). Imbalan yang diurai dalam berbagai bentuk merupakan bentuk sistem kompensasi total, praktisi kompensasi tempo hari hanya memperhatikan kompensasi secara finansial, baik langsung atau tidak langsung (Stacey dalam Mondy, 2008). Teori agensi juga berkaitan dengan variabel kompensasi dikarenakan kompensasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja agen, sehingga kinerja perangkat desa (agen) meningkat dan kesejahteraan prinsipal akan meningkat juga.


Penelitian Rahmi Suci dan Syamsir (2018) menyatakan bahwa kompensasi berpengaruh terhadap kinerja perangkat Nagari dalam pengelolaan keuangan Nagari di Kecamatan Salimpaung. Penelitian Yenny Iskandar, Sry Windartini, Suharmiyati (2019) menyatakan bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perangkat desa untuk mensukseskan penyaluran dana desa di desa sungai guntung tengah kecamatan rengat kabupaten indragiri hulu. Penelitian dari Melisa Eka Sari, Fefri Indra Arza, Salma Taqwa (2019) menyatakan bahwa

Kesesuaian kompensasi berpengaruh signifikan negative terhadap potensi kecurangan dana desa.

H4 : Kompensasi Aparatur Desa Berpengaruh Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

e. Kerangka Pemikiran

Model yang terbentuk dari teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis menggambarkan hubungan dari tiap variabel independen terhadap variabel dependen yang dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Model penelitian

Gambar 1 terbentuk berdasarkan kesimpulan hasil pengembangan hipotesis masing masing variabel. Variabel independen pertama yaitu Partisipasi Masyarakat sebagai H1 berhipotesis positif terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang memiliki hasil positif seperti Atiningsih dan Ningtyas (2019), Masruhin dan Kaukab (2019), Variabel independen Kedua yaitu

Kompetensi Aparatur Desa sebagai H2 berhipotesis positif terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang memiliki hasil positif seperti Aprilya dan Fitria (2020), Kumalasari (2018), Variabel independen Ketiga yaitu Aksesibilitas Laporan Keuangan sebagai H3 berhipotesis positif terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang memiliki hasil positif seperti Musdalifah (2020), Variabel independen Ketiga yaitu Kompensasi Aparatur Desa sebagai H4 berhipotesis positif terhadap variabel Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, hal ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang memiliki hasil positif Iskandar dkk (2020), Suci dan Syamsir (2018).